

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH  
(STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**EGI PRAYOGI**

**0037 0174**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Egi Prayogi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Egi Prayogi

NIM : 00370174

Judul : "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah  
(Studi Pasal 24 Undang –Undang No 32 Tahun 2004)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Syawal 1426 H  
26 November 2005 M.

Pembimbing I

  
Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.  
NIP : 150222295

**Udiyo Basuki, SH**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**  
Hal: Skripsi  
Saudara Egi Prayogi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Egi Prayogi  
NIM : 00370174  
Judul : "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah  
(Studi Pasal 24 Undang – Undang No 32 Tahun 2004)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Syawal 1426 H  
26 November 2005 M.

Pembimbing II



Udiyo Basuki, SH  
NIP : 150291022

## ABSTRAK

### SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF (STUDI PASAL 24 AYAT(5) UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)

Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah, dan daya tarik terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung yang tertera pada Pasal 24 ayat (5) undang-undang No 32/2004 yang menyebutkan bahwa: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat karena dengan metode ini kemungkinan kolusi antar anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meloloskan calon kepala daerah tertentu yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dapat di eliminasi.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan hal yang baru, karenanya diperlukan kajian apakah sistem tersebut sesuai dengan fiqh siyasah. Untuk itu skripsi ini akan mencoba menganalisa sistem PILKADA langsung pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perspektif fiqh siyasah

Jenis pembahasan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*. Dan dari pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan *nirmatif-yuridis* yang bertujuan mengkaji permasalahan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dari segi substansi sudah sesuai dengan fiqh siyasah tidak bertentangan dengannya dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura yang bertumpu pada: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, dan kebersamaan. Dan perbedaan terdapat hanya pada tataran teknis, karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapai kemaslahatan umat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)**

**Yang disusun oleh**

**EGI PRAYOGI**  
**NIM: 00370174**

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 22 Desember 2005 M / 21 Dzulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 22 Dzulqa'dah 14 26 H  
23 desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua sidang

~~Drs. Oman Fathurohman SW. Mag.~~  
~~NIP: 150 222 295~~

Pembimbing I

~~Drs. Oman Fathurohman SW. Mag.~~  
~~NIP: 150 222 295~~

Penguji I

~~Drs. Oman Fathurohman SW. Mag.~~  
~~NIP: 150 222 295~~

Sekretaris sidang

~~Udiyo Basuki, S.H.~~  
~~NIP: 150 291 022~~

Pembimbing II

~~Udiyo Basuki, S.H.~~  
~~NIP: 150 291 022~~

Penguji II

~~Siti Fatimah, S.H.M. Hum~~  
~~NIP: 150 260 463~~

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

#### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال - al-jalālu  
البدیع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعاً

- lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”\**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Annisa (4): 58

## PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Kupersembahkan skripsi ini untuk:**

- **Amih dan Apa(alm) yang telah memberikan pendidikan terbaik pada kami.**
- **Segenap keluarga yang telah membantu kelancaran studi kami baik dengan moril maupun materil.**
- **Teman-teman JS 2000**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. والحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في عبادته. كما انه لا شريك له في ربوبيته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة. وادالامانة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. فصلي الله وسلم وبارك عليه وعلي اله وصحبا به أجمعين.

*Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan rido Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum. dan Bapak Muhammad Nur S.Ag. M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag., dan Bapak Udiyo Basuki SH., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.



4. Bapak Muhammad Nur.S.Ag. M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Amih, Apa (alm), Aa dan, Tetehtercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendukung dan mendoakan kami untuk dapat menggapai cita-cita dan tetap teguh di jalan Allah SWT.
6. Abdurrahman, yien, iwan, aziz dan semua pihak yang tak dapat kami sebut satu persatu dalam memberikan dukungan pada kami dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di Allah SWT

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 24 Syawal 1426 H.  
26 November 2005 M

Penyusun

  
Egi Hrayogi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A. Makna pemimpin Dalam Islam .....	16
B. Syura .....	17
1. Pengertian syura.....	17

2. Pentingnya syura .....	22
3. Ruang Lingkup Syura .....	25
C. Proses-proses Pemilihan Pemimpin dalam Islam .....	27
1. Pemilihan Khalifah.....	27
2. Pemilihan Amir / Gubernur.....	31
D. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam.....	34
1. Kriteria pemimpin .....	34
2. Ahl Al-hal Wa Al-Aqd.....	38
3. Proses Pemilihan .....	40
<b>BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA</b>	
<b>DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 .....</b>	<b>42</b>
A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	42
1. Pemilihan Kepala Daerah Bukan Bagian dari Pemilu .....	42
2. Pemilihan Kepala Daerah Bagian dari Pemilu.....	43
B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ...	45
C Mekanisme Pemilihan Kepala daerah menurut Undang-Undang No	
32 Tahun 2004.....	50
1. Kriteria Calon Kepala Daerah.....	50
2. Tata Cara Pencalonan.....	55
3. Penetapan Pasangan Calon.....	58
4. Kampanye .....	60
5. Pemungutan Suara.....	66
6. Penghitungan Suara.....	67

7. Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan .....	70
<b>BAB IV :PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM / FIQH SIYASAH .....</b>	<b>72</b>
A. Pilkada Langsung Ditinjau dari Ruang Lingkup Hukum Islam Dan Syura .....	72
B. Pilkada Langsung Ditinjau dari Materi.....	76
1. syarat-syarat kepala daerah .....	76
2. pencalonan, penetapan, dan pelantikan pasangan calon .....	80
3. Kampanye .....	82
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	83
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran I : TERJEMAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran III : CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini paham demokrasi dalam penyelenggaraan negara menjadi “primadona” dalam setiap perbincangan mengenai paham kenegaraan. Sehingga tidak aneh apabila setiap bangsa berlomba-lomba guna mendapatkan pengakuan sebagai negara demokrasi oleh negara lainnya.

Pada prinsipnya paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno (abad VI s/d XIII SM). Pada waktu itu paham demokrasi dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat ikut menentukan keputusan-keputusan politik secara langsung. Namun saat itu hanya terbatas pada sebagian golongan saja, kaum laki-laki dan para bangsawanlah yang diberikan hak, sedangkan untuk budak dan wanita tidak diperkenankan untuk ikut berdemokrasi.<sup>1</sup>

Di sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara, namun demikian proses tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Kenyataan menunjukkan selagi proses konsolidasi sistem demokrasi tersebut dilakukan, saat itu juga otoritarianisme muncul, seperti contoh pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, langkah konstitusi sistem demokrasi justru berubah ke arah konsolidasi sistem otoritarian. Demokrasi

---

<sup>1</sup> Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Universitas AtmaJaya, 2003), hlm.99.

terpimpin yang dicanangkan Sukarno menjadi institusi demokrasi di dalam negara terpasung.<sup>2</sup>

Pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Suharto juga melakukan hal yang serupa. Proses konsolidasi sistem demokrasi yang dikatakan dalam konteks “melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945” justru menutup wacana kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan hak politik rakyat secara sistematis ataupun ruang publik untuk mengekspresikan kehendak rakyat makin dipersempit. Berbagai macam perbedaan tidak diberikan tempat yang cukup untuk diperdebatkan.

Baru setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998 banyak terjadi perubahan di dalam perpolitikan maupun pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang terjadi dalam sistem pemerintahan ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 penerapan dekonsentrasi atau penguburan lebih *over shadowing* terhadap desentralisasi atau otonomi nampak sekali, sehingga terkesan kurangnya suasana demokratis dalam pemerintahan di berbagai daerah, dimana kewenangan rakyat yang disalurkan melalui badan legislatif baik di tingkat I maupun II tidak memiliki makna adanya demokratis. Hal ini wajar karena kekuatan dan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat sekali. Dengan diterapkannya dekonsentrasi yang sama pentingnya dengan desentralisasi, maka kedudukan kepala daerah menjadi lebih kuat. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. vi.

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pun dimaksudkan agar demokrasi terjadi di tingkat daerah dan tidak hanya di tingkat nasional.

Disadari atau tidak, pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diselimuti oleh semangat reformasi yang berkembang dalam segala aspek kehidupan bernegara berlangsung cepat. Pada akhirnya dapat dirasakan adanya kekurangan dalam substansi dan prakteknya apabila disesuaikan dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga hal tersebut menuntut kepada adanya peninjauan kembali terhadap UU tersebut. Salah satunya yang harus ditinjau ulang adalah tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut.

Akhirnya, tuntutan perubahan UU tersebut memperoleh respon positif dari pusat. Hal ini telah dimulai dengan adanya perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi tercantum kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

Selain itu, perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Sedangkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa wewenang presiden dalam pemilihan kepala daerah diberikan kepada DPRD.

Menghindari berbagai persoalan yang timbul seperti adanya kolusi antara legislatif dan eksekutif dalam melakukan kebijakan atau kolusi antara anggota dewan dalam meloloskan salah satu calon (meskipun tidak sesuai dengan kehendak rakyat), maka ditetapkanlah pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.<sup>3</sup> Yang diharapkan dengan sistem ini ialah rakyat dapat mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya dan memperoleh hak-haknya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sebagai sistem yang paling demokratis. Seperti halnya pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dinilai sangat penting karena kedudukan dan kekuasaannya lebih dekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat bawah sehingga kepala daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan mereka (rakyat).

Dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung maka: *Pertama*, proses sekarang lebih *accountable* dan terbuka. Jika dulu masyarakat sulit sekali untuk mengetahui proses pemilihannya dan tidak terlalu transparan maka sekarang lebih terbuka. Meski permainan uang masih dimungkinkan, tapi sangat sulit untuk membeli masyarakat yang begitu banyak. *Kedua*, persoalan pertanggungjawaban kepala daerah terpilih. Apabila dulu calon terpilih dipilih oleh DPRD, bisa jadi kepala daerah mementingkan anggota DPRD saja, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban nanti dapat dengan mudah diterima oleh legislatif. Sekarang mereka (calon kepala daerah) harus memperhatikan

---

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



pemilihnya (rakyat). *Ketiga*, legitimasi. Kalau hanya dipilih oleh DPRD maka jumlahnya hanya sedikit, namun apabila menggunakan sistem pemilihan langsung dimungkinkan akan sangat banyak. Hal tersebut tentunya mempengaruhi legitimasi yang jauh lebih tinggi. *Keempat*, lebih menciptakan *check and balance* baik antara DPRD maupun kepala daerahnya. Mereka diharapkan akan saling mengoreksi, karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat.<sup>4</sup>

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru di samping pemilihan Presiden. Kepala daerah sendiri dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kekuasaan ini dapat dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi dan mempunyai hak-hak yang istimewa yang tercermin dalam kebebasan dan mempunyai hak prerogratif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Kepala daerah pun berfungsi sebagai Imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan umum, begitu pula eksistensinya.<sup>5</sup> Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, sistem pemilihan kepala daerah diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang Imam. Seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang baik untuk menduduki jabatan tersebut, karena syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin atau kepala daerah cukup banyak. Dengan harapan, nantinya dapat memilih para kandidat yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan.

---

<sup>4</sup> Hadar N. Gumay, "Pilkada Langsung Lebih Penting," *Majalah Saksi*, No. 11, Thn. VII (Maret 2005), hlm. 41.

<sup>5</sup> M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk.cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 223.

Dengan demikian pemilihan kepala daerah atau kepemimpinan dalam siyasah Islam tidak dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam sejarah Islam kepala daerah dipilih langsung oleh khalifah atau kepala negara melalui pemilihan. Namun ada juga kepala daerah yang di angkat karena otoritas, ini dilakukan dalam keadaan darurat. Otoritas yang dimaksud yaitu: kepemimpinan daerah diserahkan kepada panglima perang yang baru menguasai suatu daerah tertentu. Secara otomatis dia diangkat menjadi pimpinan daerah tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena pemilihan kepala daerah secara langsung itulah, penelitian ini mencoba menganalisis Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah, karena merupakan produk baru yang masih harus diuji, baik dari segi materi maupun praktik, ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan kepala daerah menurut Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Menurut Al Mawardi ada dua jenis pengangkatan. *Pertama*, pengangkatan dengan akad atas sukarela, yaitu: dilakukan melalui pemilihan oleh imam. *Kedua*, penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa, yaitu: seorang kepala daerah berkuasa dengan menggunakan kekerasan terhadap suatu daerah, kemudian khalifah mengangkatnya sebagai pimpinan di daerah tersebut. Lihat Al Mawardi, *Al Ahkām as Sulthaniyyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadhl Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 59.

Mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem pemilihan kepala daerah .

Sedang kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan fiqh siyasah terutama tentang sistem pemilihan kepala daerah.
2. Kajian ini dapat memberikan masukan terhadap siapa saja yang tertarik dengan kajian fiqh siyasah, terutama dalam melihat perkembangan ketatanegaraan mengenai sistem pemilihan kepala daerah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Saat ini wacana pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan dilaksanakan begitu marak, ada pro dan kontra tentang sistem pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan nanti. Kelompok yang sepakat (pro terhadap pemilihan langsung) beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan sistem paling demokratis, transparan, kemungkinan terhindar dari politik uang dan agar terwujud *sense of public accountability* (moral). Dengan kata lain, pemilihan secara langsung memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga DPRD sulit untuk “menggoyang” kekuasaannya. Dengan pemilihan langsung juga akan terjadi keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, namun demikian bukan berarti kepala daerah tidak bisa diturunkan. Jika kepala daerah nyata-nyata berbuat kriminal atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak bisa

aspiratif terhadap konstituennya maka sangat mungkin dapat diturunkan. Dan kelompok yang sebaliknya beranggapan bahwa Indonesia belum saatnya memilih kepala daerah secara langsung karena budaya masyarakat, keluasan wilayah serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memungkinkan sistem ini dapat dilaksanakan.

Adapun beberapa buku atau tulisan yang menyangkut tentang kepala daerah (pemimpin), antara lain: Buku fiqih siyasah “Al Ahkām as Sulthaniyyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam”.<sup>7</sup> Buku ini menjelaskan sistem pemilihan, syarat syarat, jenis pengangkatan serta masing-masing wilayah kerjanya. Buku “Teori Politik Islam”<sup>8</sup> oleh Dhiauddin Rais yang menjelaskan tentang persyaratan bagi seorang kepala daerah, bentuk kekuasaan beserta wewenangnya.

Selain itu terdapat pula karangan Artani Hasbi, “Musyawarah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam”.<sup>9</sup> Buku tersebut memaparkan konsep musyawarah etika dan prinsip-prinsip dasarnya.

Adapun Ni'matul Huda dalam jurnal UNISIA “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Era Otonomi Luas” disini beliau menjelaskan latar belakang lahirnya Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

---

<sup>7</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkām as Sulthaniyyah*.

<sup>8</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).

<sup>9</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Dalam jurnal yang sama M Talhah dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Garansi Moral dan Demokrasi” disini beliau menjelaskan plus minus pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang terkait dengan pokok masalah di atas (sistem pemilihan kepala daerah), maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang no. 32 Tahun 2004

#### **E. Kerangka Teoritik**

Ada beberapa sistem pemilihan kepala daerah yang dipakai saat ini diberbagai negara<sup>10</sup>:

*pertama*, Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah atau pejabat pusat. Sistem ini biasanya diterapkan di negara-negara kesatuan yang masih mempertahankan sistem monarkhi, emirat atau otoritarianisme, dengan variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.

*Kedua*, sistem pemilihan perwakilan oleh dewan. Sistem ini digunakan di negara-negara dunia yang menganut sistem kesatuan atau sistem pemerintahan negara kesatuan seperti Indonesia.

*Ketiga*, sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem federasi atau sistem pemerintahan negara federasi, seperti Amerika.

---

<sup>10</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Ffilosofi, Sistem dan Problema penerapan di Indonesia*, cet ke-1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 142-143.

Dalam sejarah Islam, pemilihan kepala daerah menganut sistem yang pertama yaitu, kepala daerah ditunjuk atau diangkat oleh pejabat pusat, seperti di negara-negara kesatuan, yang mempertahankan sistem monarki, emirat, dan otoritarianisme. Namun demikian baik Al Qur'an maupun Hadis tidak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, khusus dalam masalah ini adalah sistem pemilihan kepemimpinan. Mungkin inilah salah satu nilai keuniversalan ajaran Islam di bidang politik, khususnya masalah pemilihan kepemimpinan yang memberikan kelonggaran bagi ummatnya yang syarat dengan berbagai kepentingan (sosial, budaya, suku, dan lain-lain).

Akan tetapi Islam justru meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan mengangkat seorang pemimpin. Allah SWT berfirman:

<sup>11</sup> وَالَّذِينَ سَتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukan berdasarkan musyawarah atau dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan syura.<sup>12</sup>

Syura mempunyai arti yang sangat penting dalam organisasi apapun ataupun jama'ah apapun. Setiap negara maju memusatkan perhatian pada asas musyawarah dan mengajak rakyatnya untuk mencapai keamanan dan ketentraman, keberhasilan dan kebahagiaan. Musyawarah adalah jalan yang benar

---

<sup>11</sup> Assyura (42) : 38

<sup>12</sup> Kata musyawarah juga disebut dengan syura. Tetapi syura terfokus pada pembahasan politik Islam, sedang musyawarah orientasinya lebih umum. Dikutip dalam Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, hlm. xxxiii.

untuk mencapai pendapat dan solusi yang bijaksana dan baik untuk kemaslahatan individu maupun kelompok serta negara, bahkan internasional. Maka tidak mengherankan jika Islam begitu besar perhatiannya pada asas musyawarah atau syura.

Ayat 38 dari surat As Syura, menjadi referensi penting dalam teori politik Islam, khususnya menyangkut pembatasan kekuasaan seorang pemimpin terhadap hak-hak politik rakyat, syura juga menjadi institusi yang melahirkan konsep politik lainnya (*Ahlul Halli Wal Aqdhi*).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, musyawarah atau syura adalah sisi sosial dari tauhid.<sup>14</sup> Ia adalah sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagaimana musyawarah itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan maksimal, di dalam Al-Quran terdapat konsep dasar dari ayat Al Qur'an dan Hadits. Makna musyawarah, etika, prinsip, hukum melaksanakannya, serta ruang lingkup bahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana persoalan-persoalan yang timbul, dan akhirnya dapat dirasakan manfaat yang diperoleh dari musyawarah itu.

Sebenarnya konsep musyawarah bukan merupakan sesuatu yang orsinil dalam Islam, karena sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah mempraktikannya. Musyawarah itu dilaksanakan dalam bentuk sidang dimana para pemuka suku atau kota membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi referensi politik syura sebagai konsep politik senantiasa dikembalikan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia jilid 3* (Jakarta: CV. Anda Utama, ), hlm. 1163.

<sup>14</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, hlm. 1.

kepada sistem pemilihan khalifah-khalifah Islam yang pertama. Pada masa itu praktik musyawarah ini berkembang sehingga umat Islam tercatat sebagai bangsa yang telah mempraktikkan “sistem modern”.<sup>15</sup> Sistem pemilihan kepemimpinan pada waktu kekhalifahan awal Islam bisa dibagi dalam dua sistem: *Pertama*, pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan yang *Kedua*, pengangkatan melalui syura. Menurut golongan sunni, pengangkatan seorang pemimpin harus berdasarkan pemilihan ummat atau yang lazim disebut sebagai syura. Alasannya adalah: *Pertama*, tidak adanya nash yang qath’i tentang siapa pengganti Rasul sebagai pemimpin. *Kedua*, karena prinsip pemerintahan dalam Islam berdasarkan syura.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Seperti buku, majalah, surat kabar dan masalah-masalah lainnya.

### **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penentuan sifat penelitian ini didasarkan pada dua alasan, yaitu: *Pertama*, penelitian ini akan berusaha

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. x.

<sup>16</sup> Abu Zahra, dikutip dalam Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 228.



menggambarkan tentang sistem pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Kedua*, setelah menggambarkan sistem pemilihan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka penulis akan menganalisa sistem tersebut ditinjau dari fiqh siyasah.

### **3. Pendekatan.**

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu: mendekati permasalahan yang ada berdasar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku.

#### **Teknik Pengumpulan Data.**

Karena penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah kepustakaan (*library research*), maka, teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data akan diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder* dan kelompok *data tersier*.

*Data primer* adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah data atau literatur-literatur tentang sistem pemilihan kepala daerah, seperti *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.<sup>17</sup> Kemudian *data sekunder* yaitu data-data atau literatur-literatur yang menjadikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

berdasarkan data primer, seperti buku *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.<sup>18</sup> Sedangkan *tersier* merupakan data yang memberikan penjelasan dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini penggunaan kamus, ensklopedi dan sebagainya.

#### 4. Analisa Data.

Literatur-literatur atau data yang diperoleh dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah dengan cara data atau literatur yang telah diperoleh diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara mendalam. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian ini akan mendapatkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang akhirnya dari hal tersebut akan melahirkan pokok masalah yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Di samping itu dalam bab ini akan dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Setelah dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian maka dilanjutkan dengan telaah pustaka dan kerangka teoritik. Metode penelitian menjadi pembahasan selanjutnya dalam bab ini merupakan kunci pisau analisis untuk bab-bab berikutnya. Di akhir bab pertama ini diterangkan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Daniel S. Salossa (peny.), *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005).

Bab kedua akan digambarkan tinjauan umum tentang pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dari pengertian umum pemilihan kepala daerah, kemudian latar belakang yang melahirkan Undang-Undang ini dan mekanisme yang akan dipakai dalam sistem pemilihan.

Bab ketiga akan menggambarkan makna kepemimpinan dalam Islam, macam-macam pengangkatan kepemimpinan dalam Islam serta mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam.

Bab keempat merupakan bab analisis. Di dalam bab ini akan diketengahkan analisis atas pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditinjau dari sudut fiqh siyasah.

Bab kelima ialah bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan studi karya ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A . Kesimpulan

Ditinjau dari segi hukum PILKADA merupakan masalah ijtihad karena tidak ada ketentuan nas yang mengatur baik al-Quran maupun hadis, untuk itu manusia diberi kewenangan dalam memilih sistem yang akan dipakai dalam pemilihan.

Secara umum, dilihat dari segi materi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, secara substansi peraturan/sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah sesuai dengan pemilihan kepemimpinan dalam Islam karena tidak ada yang bertentangan dengan konsep pemilihan kepemimpinan dalam fiqh siyasah dan telah memenuhi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura, yang bertumpu pada: *Pertama* persamaan, setiap orang berhak mendapatkan hak pilih dan dipilih tnpa melihat status sosial. *Kedua* keadilan, memberikan apa yang harus menjadi haknya dalm hal ini senada dengan persamaan yaitu mendapat hak pilih. *Ketiga* kebebasan, yaitu tidak ada unsur paksaan dalam memilih, *Keempat* transparansi, yang berarti terbuka sehingga setiap orang dapat mengakses semua tentang PILKADA mulai pencalonan hingga pemungutan suara dan *Kelima* kebersamaan. Semua ikut bertanggung jawab atas sukses dan tidaknya pemilu. Hanya saja berbeda pada tataran teknis karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang sedang terjadi, demi tercapai kemaslahatan umat. Sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan syarai'ah yaitu terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi karena Undang-Undang ini merupakan produk yang baru dan masih pada tahap uji coba tentunya masih diperlukan perbaikan-perbaikan terutama pada tataran praktis.

### **B. Saran-saran**

Setelah melalui proses kajian terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kiranya penyusun perlu mengemukakan saran sebagai kajian penyusun atas permasalahan ini.

1. pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru di Indonesia, yang dibuat sebagai investasi besar kearah demokratisasi di tingkat lokal, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah membangun kesadaran politik masyarakat, agar masyarakat memilih atas dasar kualifikasi calon dan tidak hanya meramaikan pemilihan terlebih lagi sasaran politik uang oleh para calon..
2. penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ditinjau dari fiqih siyasah, tentunya masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya penelitian lanjut yang lebih baik, sebagai masukan bagi pengkaji politik Islam dan perkembangan ketatanegaraan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra  
1998

### Fiqh dan usul fiqh

Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa  
Musthalah Maufur, Jakarta : Rabbani Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Politik Hasan al-Bana*, alih bahasa Odie al-Faeda,  
Solo: Media Insani, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,  
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Khallaf, 'abd al-Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Moh, Zuhri dan Ahmad Qorib,  
Semarang: Dina Utama, 1994.

Mawardi, Imam Al, *Al Ahkām as Sulthaniyyah Prinsip-prinsip  
Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadhli Bahri, Lc. Jakarta:  
Darul Falah, 2000.

Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk.  
Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Sajali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet  
ke-5, Jakarta: UI-Press,

### Buku lain-lain

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: pustaka  
Widyatama, 2004.

Cipto, Handoyo Hestu, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi  
Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas AtmaJaya, 2003.

Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj A. Bahaudin,  
Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Hasbi, Artani *Musyawah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Husen, Ibrahim, dkk, *Ijtihad dalal soroan*, Bandung: Mizan, 1996

Jamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

*Jurnal Asy-Sir'ah*, Vol. 36, No. 1 Tahun 2002.

*Jurnal UNISIA*, No. 51, Edisi Januari-Maret 2004.

Kusumah, Mulyana K, dkk, *Agenda Pilkada langsung Dan Kesiapan Masyarakat Daerah*, Boyolali: LSP3RA, 2004.

Mu'alim, amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Prihatmoko, Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penetapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

*Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Salossa, Daniel S,(peny.), *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

Suratmaputra, ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghajali Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus2002.

Suwaidan, Thariq M, as-, dan Basyarahil, Faisal Umar, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, terj, Habiburrahim, Jakarta: Gema Insani, 2005.

*TEMPO*, edisi 28Maret-3April, 2005.

**Perundang-undangan**

*Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah*

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen ke-1 sampai 4.*







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	FN	TERJEMAHAN
1	10	10	dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan, dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
2	73	4	Tidak ada kebolehan untuk berjihad mengenai sesuatu yang padanya ada nas yang jelas dan pasti (qat'i).
3	73	5	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Al-Mawardi.

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad ibn Habib al-Basi al-Bagdadi al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 370 H/975.

Beliau hidup pada masa tiga pemerintahan Bani abasiyah yaitu; kekhalifahan at-Thai (363-381 H), kekhalifahan al-Qadir Billah (381-422 H) dan kekhalifahan al-Qa'imu Billah (422-467 H)

Imam al-Mawardi menimba ilmu di kota Basrah dan Baghdad. Ia diangkat menjadi hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan az-Za'farani, Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut mazhab Imam syafi'i.

Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani buwaih menjadikan Beliau sebagai mediator antara mereka dan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, mereka puas dengan perannya sebagai mediator. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 457 H.

Diantara karya-karya beliau, di bidang fiqh; *al-Hawi al-Kabiru* dan *al-Iqna'u*. dibidang politik: *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, *Siyasatu al-wizarati wa Siyasatu al-Maliki*, *Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki*, dan *Nasihatu al-Muluk*. Dalam bidang Tafsir: *Tafsiru al-Qur'an al-Karim*, *an-Nukutu wa al-'Uyunu*, dan *al-Amtsalu wa al-Hikamu*. Dalam sastra: *Adabu ad-Dunya wa ad-Dini*. Dan dalam aqidah: *a'lamu an-Nubuwwah*.

### 2. MUHAMMAD HUSAYN HAYKAL

Muhammad Husayn Haykal lahir didesa Kafr Ghanam wilayah distrik Sinbillawain propinsi Daqahlia yang terletak di Delta Nil sekitar 140 km dari Kairo, pada 30 agustus 1888 M. pada masa kekuasaan Sultan Turki.

Pada usia tujuh tahun ia dikirim ke Kairo ia masuk sekolah dasar milik pemerintah dan selesai pada tahun 1901, kemudian masuk sekolah menengah di

al-kkhedewiyah an lulus pada tahun 1905. setelah itu Ia melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Hukum Kairo. Dari sini Haykal mulai membaca buku-buku yang ditulis oleh para pembaharu dalam Islam. Terakhir Ia dikirim ke Paris untuk melanjutkan program pascasarjana di Sorbonne.

Selama berada di Paris Ia aktif di Organisasi Pemuda Mesir dan Organisasi Pemuda Islam. Pada tahun 1912 meraih gelar doktor dalam ilmu hukum. Adapun profesi Beliau setelah menempu pendidikan, *pertama* menjadi pengacara selama sepuluh tahun (1912-1922) *kedua*, sebagai wartawan dan anggota partai selama limabelas tahun (1922-1937), *ketiga*, sebagai politisi sekaligus pejabat pemerintahan sekitar limabelas tahun (1937-1952). Setelah meninggalkan dunia politik pada tahun 1951 Beliau menekuni kembali sebagai penulis hingga wafat pada 8 Desember 1956.

Karya-karya beliau antara lain: *Hayah Muhammad, fi manzil al-Wahyi, al-Shiddiq Abu Bakr, al-Imbrathuriyah al-Islamiyah wa al-Amakin al-Muqaddasah, al-Faruqal-Umar, dan Ustman ibn Affan: hayn al-Khalifah wa-Almulk.*



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama : Egi Prayogi
2. Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya 7 Juni 1980
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jl. kolonel Abdullah Saleh no 44 Rt/Rw 06/05  
tasikmalaya Jawa Barat
6. Alamat di Yogyakarta : Gendeng no.971A GK 4 Timoho Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan :**

1. TK. PUI Tasikmalaya, masuk 1985, lulus tahun 1987
2. SD PUI Tasikmalaya, masuk tahun 1987, lulus tahun 1993.
3. SMP PUI Tasikmalaya, masuk tahun 1993, lulus tahun 1996.
4. MA Nurussalam Ciamis, masuk pada tahun 1997, lulus tahun 2000.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA